

**DIHARMONISASI NORMA KEKERASAN TERHADAP ANAK
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL*****HARMONIZATION OF NORMS REGARDING VIOLENCE AGAINST
CHILDREN IN RELATION TO THE PROTECTION OF CONSTITUTIONAL
RIGHTS***

**Lovika Augusta Purwaningtyas¹⁾, Fitri Maharani Dharma Kartika²⁾,
Fepti Novia Pratiwi³⁾**

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Email: fitrimaharani444@gmail.com

Naskah diterima tanggal 30-03-2026, disetujui tanggal 20-04-2026, dipublikasikan tanggal 21-04-2026

ABSTRAK

Kehidupan manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara bergantung pada anak-anak. Merawat generasi muda Indonesia adalah cara untuk menjaga potensi sumber daya manusia negara dan membantu setiap individu tumbuh menjadi anggota masyarakat yang adil dan sukses. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan supremasi konstitusi dapat diselaraskan dengan rekonstruksi norma-norma yang mengatur kekerasan terhadap anak, dan apa validitas dan legitimasi norma-norma yang mengatur kekerasan tersebut dalam konteks teori Staufenbau dan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang? Tujuan: (1) untuk menilai standar saat ini dalam menangani kasus-kasus penganiayaan dan penelantaran anak; dan (2) untuk menciptakan standar baru dalam menangani kasus-kasus tersebut. Gagasan Hans Kelsen tentang hierarki norma, yang sering dikenal sebagai teori Staufenbau, merupakan bagian integral dari penerimaan norma dalam sistem hukum saat ini. Norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, yang mengarah pada norma-norma fundamental, seperti yang dijelaskan Kelsen dalam model sistem hukumnya. Menurut konsep supremasi, semua hukum dan peraturan memperoleh validitasnya dari konstitusi, yang merupakan standar hukum tertinggi. Sebagai hukum tertinggi yang mengatur semua cabang pemerintahan Indonesia, pandangan ini ditegakkan oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusionalitas norma-norma tersebut terganggu ketika bertentangan dengan aturan-aturan ini. Agar perlindungan anak lebih dari sekadar formal harus efektif, komprehensif, dan adil harus didasarkan pada supremasi konstitusional dan harus direkonstruksi melalui harmonisasi vertikal dan horizontal.

Kata kunci: hak konstitusional; kekerasan terhadap anak; perlindungan anak

ABSTRACT

Human life and national and state continuity are inseparable from children. Preserving Indonesia's youth entails preserving the country's untapped human resource potential and fostering the holistic development of its citizens in pursuit of social justice and economic prosperity. In light of Stufenbau theory and the principles of legislative formation, how can we determine whether norms regulating violence against children are valid and legitimate, and how can we reconstruct these norms in a way that upholds human rights and the supremacy of the constitution? The goal here is to figure out how to rebuild norms that govern violence against children after analysing their validity and legitimacy. Legal standards in a contemporary legal system are inextricably bound up with Hans Kelsen's idea of norm hierarchy, often known as the Staufenbau theory. There is a hierarchical

structure to the legal system, with lower standards deriving their validity from higher norms, and a basic norm at the very top, according to Kelsen. All laws must have their authority to legislate from the Constitution, according to the concept of constitutional supremacy. As the supreme law governing all branches of Indonesian government, this view is upheld by the Republic of Indonesia Constitution from 1945. Legal validity is revoked for standards that are at odds with certain provisions of the constitution. For child protection to be more than just a formality it must be effective, comprehensive, and equitable it must be reconstructed in accordance with constitutional primacy via horizontal and vertical harmonisation.

Keywords: child protection; constitutional rights; violence against children

PENDAHULUAN

Keberlangsungan peradaban manusia dan setiap negara serta negara bagian bergantung pada anak-anaknya. Menurut Ananda dkk. (2023: 12), Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan hukum serta peraturan nasional dan internasional lainnya memberikan hak asasi manusia, termasuk hak anak, yang dilindungi oleh negara. Anak-anak membutuhkan perlindungan negara karena peran penting yang akan mereka mainkan sebagai pemimpin masa depan bangsa. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari bahaya dan prasangka, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah hak konstitusional dasar, khususnya dalam hal melindungi orang dari pelecehan seksual dan jenis kekerasan lainnya (Salsabila, 2024: 45). Lebih lanjut, kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang semakin memperkuat status anak sebagai subjek hukum. Penguatan ini juga sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, yang memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk kekejaman dan pelecehan. Instrumen internasional utama untuk melestarikan hak-hak anak, Konvensi Hak Anak (KUHAP) tahun 1989, telah diratifikasi, memperkuat komitmen ini (Permana & Hosnah, 2022: 21).

Teori Stufenbau des Recht menyediakan kerangka teoritis untuk memeriksa kebenaran norma hukum; menurut teori ini, sistem hukum diorganisasikan secara hierarkis, dengan norma yang lebih rendah menerima validitasnya dari norma yang

lebih tinggi. Nawiasky kemudian merevisi dan memperluas gagasan ini, mengklasifikasikan norma menurut tahap perkembangannya: Staatsfundamentalnorm, Staatsgrundgesetz, Formell Gesetz, Verordnung dan Autonome Satzung. Di Indonesia, kerangka kerja ini diabadikan dalam Undang-Undang Pembentukan Legislasi Nomor 13 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kriteria kesesuaian antara jenis, hierarki, dan substansi harus dipenuhi oleh peraturan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak agar memiliki validitas formal dan material (Indrati, 2021: 55).

Sifat hukum yang tidak terkoordinasi terkait dengan pelecehan dan penelantaran anak, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, menimbulkan kesulitan (KUHP). Akibatnya, standar yang tidak terkoordinasi dapat menyebabkan kebingungan, duplikasi, dan penerapan hukum yang tidak konsisten. Akan ada kurangnya prediktabilitas dalam hukum dan kurangnya perlindungan bagi hak-hak konstitusional anak sebagai akibatnya. Kemampuan hukum untuk mengatasi tuntutan sosial dan memberikan perlindungan nyata bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, khususnya anak-anak, sangat penting dari sudut pandang hukum progresif (Rahardjo, 2021: 9). Oleh karena itu, regulator yang bertugas menangani pelecehan anak harus menjadikan perlindungan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama mereka.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia telah menunjukkan komitmennya di seluruh dunia untuk melindungi anak-anak dari bahaya, yang merupakan masalah hak asasi manusia yang penting. Untuk mencegah dan menghukum semua jenis kekerasan terhadap anak, Konvensi ini mewajibkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah legislatif yang sesuai. Oleh karena itu, hukum domestik tidak boleh mengurangi perlindungan yang telah disepakati secara internasional. Sebaliknya, mereka harus sesuai dengan standar internasional.

Mengikuti uraian tersebut, penelitian ini dimulai dengan mengajukan dua masalah utama. Pertama, bagaimana menentukan legitimasi dan validitas hukum yang mengatur pelecehan anak dari sudut pandang teori Stufenbau dan prinsip-prinsip pembentukan legislasi. Kedua, bagaimana membayangkan kembali hukum-

hukum ini agar sesuai dengan supremasi konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia, yang pada akhirnya mengarah pada harmonisasi horizontal dan vertikal dalam sistem hukum negara. Upaya untuk mendamaikan perlindungan hak konstitusional dengan norma-norma sosial tentang kekerasan terhadap anak menjadi fokus penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengambil sudut pandang hak asasi manusia dalam pemeriksaannya terhadap standar hukum positif dan prinsip-prinsip perlindungan anak, menggunakan metodologi yuridis normatif yang bercirikan survei literatur sebagai dasarnya. Beberapa contoh materi hukum primer meliputi Konvensi Hak-Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990), Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Materi hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, dan hasil penelitian terkait. Materi hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Untuk sepenuhnya memahami kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak anak, analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan melihat bagaimana norma-norma nasional dan internasional saling terkait dan bagaimana kebijakan dan praktik perlindungan anak menerapkannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Validitas dan Legitimasi Norma Pengaturan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Teori Stufenbau dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Gagasan hierarki norma Hans Kelsen, yang sering dikenal sebagai teori *Stufenbau*, merupakan bagian integral dari penerimaan norma dalam sistem hukum saat ini. Kelsen mengemukakan struktur hierarkis dalam sistem hukum, dengan norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengarah pada *Grundnorm* (Kelsen, 2021: 193). Hierarki konstitusional dalam hukum Indonesia mencerminkan konsepsi ini. Ini adalah standar hukum tertinggi di negara ini. Otoritas tertinggi untuk semua

tindakan legislatif adalah UUUDNRI (Undang-Undang Hukum Nasional Republik Indonesia) tahun 1945. Oleh karena itu, undang-undang yang menentang kekerasan terhadap anak harus memperoleh legitimasi nominal dan substantif dari konstitusi (Asshiddiqie, 2021). Secara teori, suatu aturan kehilangan validitas hukumnya jika bertentangan dengan perlindungan konstitusional bagi anak-anak.

Hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan terhadap anak dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak didasarkan pada pasal ini dalam konstitusi. Oleh karena itu, kita perlu melihat nilai-nilai konstitusional sebagai standar tertinggi untuk mengevaluasi validitas norma-norma yang membatasi pelecehan anak, di samping komponen prosedural dalam penyusunannya.

Kesesuaian dengan hierarki aturan dan peraturan merupakan penentu lain dari legitimasi norma, di samping validitas formal. Sebagaimana diperbarui oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, hierarki aturan dalam sistem hukum Indonesia diperkuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Menurut struktur ini, Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 berada di urutan teratas, diikuti oleh undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi lainnya. Delegasi konstitusional dan proses hukum yang adil memastikan legitimasi undang-undang yang melarang kekerasan terhadap anak di bawah umur. Namun demikian, perlindungan hak anak yang diwajibkan secara konstitusional akan ter *undermined* jika standar yang ditetapkan gagal untuk secara signifikan mewakili prinsip-prinsip ini.

Contoh konkret delegasi konstitusional untuk melindungi anak dari pelecehan adalah Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Untuk memastikan standar ini sesuai dari sudut pandang moral dan konstitusional serta formal, diperlukan peninjauan yang ketat (Mahfud MD, 2021: 89). Hierarki dan prinsip-prinsip pembuatan aturan dan regulasi adalah dua cara untuk mengevaluasi kebenaran dan legitimasi norma. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, aturan harus transparan, memiliki tujuan yang jelas, sesuai baik dari segi bentuk maupun substansi, dan dapat ditegakkan.

Sebagai syarat penting bagi moralitas hukum, Lon Fuller menekankan pentingnya prinsip-prinsip internal legalitas seperti non-retroaktivitas, keseragaman, dan standar yang jelas (Fuller, 2021: 39). Validitas substantifnya dapat diragukan jika standar yang mengatur pelecehan anak dibuat dengan ruang untuk interpretasi yang berbeda atau jika korban tidak diberikan kejelasan hukum. Selain itu, setiap peraturan baru harus didasarkan pada premis melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Akibatnya, standar mengenai pelecehan anak harus dirancang secara metodelis, menghindari tindakan yang duplikat, dan memastikan korban mendapatkan perlindungan yang memadai.

Masalah dengan validitas substantif muncul, meskipun tindakan perlindungan anak secara nominal mengikuti proses pengembangan legislasi. Jika dilihat melalui lensa Stufenbau, ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa norma-norma di tingkat bawah dan atas tidak sinkron satu sama lain. Selain itu, tingkat penerimaan dan penerapan standar secara efektif menentukan validitasnya. Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur termasuk budaya hukum, isi, dan struktur memengaruhi efektivitas hukum (Soekanto, 2021: 8). Legitimasi sosial hukum yang melarang kekerasan terhadap anak, terlepas dari validitas hukumnya, akan terkikis jika petugas kepolisian gagal menegakkan hukum tersebut secara teratur. Norma-norma yang mengatur kekerasan terhadap anak harus diterapkan secara efektif, dibenarkan dari perspektif hierarkis, sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan regulasi, dan sesuai dengan konstitusi.

B. Rekonstruksi Norma Kekerasan Terhadap Anak Yang Selaras Dengan Prinsip Constitutional Supremacy Dan Perlindungan HAM

Supremasi Hukum Konstitusi menyatakan bahwa semua hukum dan peraturan harus didasarkan pada Konstitusi, yang merupakan standar hukum tertinggi. UUUDNRI 1945 menegaskan perspektif ini dan berfungsi sebagai undang-undang dasar yang mengikat semua lembaga negara di Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2021: 57), supremasi Konstitusi berarti bahwa semua hukum, termasuk yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, harus didasarkan pada

prinsip-prinsip konstitusional dan tidak boleh bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 28B Ayat (2) UUDNRI 1945 menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta aman dari kekerasan dan prasangka. Menurut Manan (2021: 112), standar ini merupakan jaminan mendasar dari konstitusi. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan anak dari kekerasan lebih dari sekadar kebijakan kriminal; Hal tersebut merupakan penerapan langsung dari mandat konstitusional. Fungsi lain dari supremasi konstitusional adalah untuk memungkinkan Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan yudisial terhadap produk legislatif (Siahaan, 2021: 45).

Pelanggaran hak asasi manusia mencakup tindakan kekerasan terhadap anak, yang melanggar hak mereka atas kehidupan, hak atas keamanan, dan martabat. Menurut Steiner dan Alston (2021: 135), anak-anak dipandang lebih dari sekadar objek yang harus dilindungi; mereka juga berhak atas hak-hak tertentu. Akibatnya, negara harus aktif berupaya melindungi warganya dari bahaya dan menyediakan layanan kepada mereka yang telah menjadi korban kekerasan. Perundang-undangan hak asasi manusia dan perjanjian internasional, seperti Konvensi Hak Anak, menegaskan hal ini (Van Bueren, 2021: 41).

Secara teori, kewajiban positif negara dilanggar ketika negara tidak melakukan apa pun untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab negara untuk menetapkan standar pidana dan menjamin penegakannya yang efektif melalui sistem peradilan anak yang mempertimbangkan keadaan unik anak di bawah umur. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS adalah dua contoh instrumen hukum yang cukup luas yang ada di Indonesia. Namun, metode yang diadopsi seringkali bersifat menindas dan berfokus pada penghukuman pelaku, dengan ganti rugi korban mendapat perlakuan yang kurang memadai (Arif, 2021: 214). Misalnya, hambatan finansial dan administratif terkadang mencegah ganti rugi untuk diimplementasikan sepenuhnya.

Pembangunan kembali norma harus terutama berpegang pada paradigma berbasis hak. Menurut Eide (2021: 23), empat tanggung jawab utama negara adalah pencegahan, perlindungan, penghukuman, dan restitusi. Hukuman pidana dan

pemulihan penuh korban dijamin oleh standar hukum di bawah paradigma ini. Dengan demikian, penting untuk melihat pembentukan kembali standar pelecehan anak sebagai upaya untuk menyelaraskan hukum pidana dengan cita-cita perlindungan hak asasi manusia fundamental dan supremasi konstitusional.

KESIMPULAN

Menurut tesis Stufenbau Hans Kelsen, konstitusi adalah otoritas tertinggi yang dapat melegitimasi peraturan yang melarang kekerasan terhadap anak di bawah umur. Norma dasar yang menjadi landasan semua peraturan di Indonesia adalah UU Kewarganegaraan Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI). Salah satu ketentuan khusus dalam dokumen ini, Pasal 28B Ayat (2), memastikan bahwa anak di bawah umur dilindungi dari kekerasan dan prasangka. Konstitusionalitas norma terganggu ketika bertentangan dengan peraturan tersebut. Selain itu, apakah norma tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan peraturan yang diuraikan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022, merupakan faktor lain yang menentukan legalitasnya. Dengan demikian, standar tidak hanya didasarkan pada prosedur yang baik, tetapi juga eksplisit, mengikat secara hukum, dan dirancang untuk melindungi hak-hak individu. Sementara komitmen negara ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, namun masih terdapat kurangnya kesatuan dan pelaksanaan yang efektif, terutama dalam hal pemulihan korban. Dengan demikian, agar perlindungan anak lebih dari sekadar formal, perlindungan anak harus efektif, komprehensif, dan adil. Penting untuk menata ulang peraturan berdasarkan supremasi konstitusional melalui harmonisasi horizontal dan vertikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. (2021). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eide, Asbjørn. (2021). *Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights*. Leiden: Brill.
- Fuller, Lon L. (2021). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Indrati, Maria Farida. (2021). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. (2021). *Pure Theory of Law*. California: University of California Press.
- Mahfud MD, Moh. (2021). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. (2021). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2021). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siahaan, Maruarar. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Steiner, Henry J., & Alston, Philip. (2021). *International Human Rights in Context*. Oxford: Oxford University Press.
- Van Bueren, Geraldine. (2021). *The International Law on the Rights of the Child*. Leiden: Brill.
- Permana, D., & Hosnah, A.(2022). "Implementasi Convention on the Rights of the Child di Indonesia." *Jurnal HAM Internasional*, Vol. 3 No. 1.
- Ananda, R., et al. (2023). "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 4 No. 1.
- Salsabila, N. (2024). "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 5 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.